

## PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: DARI KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR

Penulis:

**Rita Martini<sup>11)</sup>\***

ritamartini@polsri.ac.id

**Resy Agustin<sup>2)</sup>**

resyagustin97@gmail.com

**Zaliah Zaliah<sup>3)</sup>**

**Hadi Winarko<sup>4)</sup>**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of market retribution contributions on Regional Original Revenue (PAD). This type of research is associative descriptive with quantitative methods. The study was conducted on twelve districts/cities in South Sumatra Province. The data used in the form of financial statements of the local government of South Sumatra Province during the 2014-2016 period from the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency (BPK RI). The analysis technique uses the Simple Linear Regression method. This study proves that the contribution of market retribution is 19.30% of the PAD of regencies/cities in the province of South Sumatra, which are classified as very low. The low contribution of market retribution to PAD is the duty of the government to explore the potential that can be used as a source of revenue for regional retribution.*

**Keywords:** local revenue, market retribution

### **PENDAHULUAN**

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Secara geografis provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017.41 km. Provinsi Sumatera Selatan telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya, tepatnya di kota Palembang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Karena sejak dahulu telah menjadi pusat perdagangan, secara tidak langsung ikut mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) pemerintah kota, dengan Palembang sebagai ibukota provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan,


---

<sup>1</sup> Politeknik Negeri Sriwijaya

provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 kabupaten, 4 kota, 212 kecamatan, 354 kelurahan, 2.589 desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

Kemampuan Provinsi Sumatera Selatan dalam menghimpun PAD relatif cukup baik. Hal ini dicerminkan oleh perkembangan peranan PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013-2015 yang terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 39,35% (Martini, Zaliah, & Winarko, 2018).

Kontribusi PAD masih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer atau dengan kata lain masih sangat tergantung pada pendanaan transfer dari pemerintah pusat (Gambar 1).




Sumber: (Indonesia, 2017) dan (Martini, Zaliah, & Winarko, 2018).

Gambar 1. Perbandingan PAD dan Pendapatan Transfer (Tahun 2013-2015)

Pemerintah dituntut untuk terus menggali sumber PAD dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD sehingga dapat menurunkan angka pendapatan tranfer dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Republik Indonesia, 2004).

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah, penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015 menunjukkan peningkatan sebesar 124,50% (Gambar 2). Peningkatan ini berasal dari peningkatan pos pajak daerah yang rata-rata sebesar 93,00%, dan disusul oleh lain-lain PAD yang sah 4,30%, laba BUMD pemerintah 2,20%, dan retribusi daerah 0,60% (Martini, Zaliah, & Winarko, 2018).



Sumber: (Indonesia, 2017) dan (Martini, Zaliah, & Winarko, 2018).


Gambar 2. Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan (Tahun 2013-2015)

Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Penggolongan retribusi daerah menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum merupakan objek retribusi yang sangat dekat dengan masyarakat karena berhubungan dengan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan sehingga bisa dikatakan retribusi jasa umum merupakan sumber pendapatan retribusi daerah yang potensial. Salah satu retribusi jasa umum yang dapat dijadikan potensi retribusi daerah adalah retribusi pasar.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki total 56 pasar hingga tahun 2015 (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2015) yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan retribusi pasar. Dengan adanya pasar, pemerintah dapat memperoleh pendapatan dengan penetapan pungutan retribusi pasar. Pasar merupakan salah satu kontributor bagi pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui retribusi yang dihasilkan dapat meningkatkan PAD.

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten/kota, namun tidak semua kabupaten/kota memiliki pungutan retribusi pasar. Pada tahun 2013-2015 hanya 12 kabupaten/kota yang aktif dalam pemungutan retribusi pasar (Martini, Zaliah, & Winarko, 2018).



Sumber: (Indonesia, 2017) dan (Martini, Zaliah, & Winarko, 2018).

Gambar 3. Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Secara umum rata-rata realisasi penerimaan retribusi pasar pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih sangat rendah, misalnya Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKI, Kabupaten OKU Selatan, Kota Pagaralam, dan Kota Prabumulih. Realisasi retribusi pasar dari tahun 2013-2015 sangat fluktuatif, beberapa mengalami peningkatan seperti Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU Selatan, namun lainnya ada yang mengalami penurunan. Penurunan yang paling terlihat pada Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang.

Beberapa penelitian berkaitan dengan PAD, khususnya mengkaji kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD (Yulia, 2011); (Megawati & Soejoto, 2012); dan (Handayani, 2017). Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD kota Palembang dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 terus mengalami penurunan (Murniati & Kasasih, 2017). Penelitian ini dimulai dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan kajian teori, metode penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan. Terakhir disusun kesimpulan dari pembahasan.

## LANDASAN TEORI

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD (Indonesia, 2004), adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk

berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Sumber-sumber PAD (Republik Indonesia, 2004) terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

**Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Yani, 2009).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani, 2009). Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan PAD karena ini merupakan hasil pungutan daerah terhadap pihak-pihak yang menggunakan jasa atau izin yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Dikatakan komponen penting karena sebagian besar aktivitas di masyarakat membutuhkan jasa atau izin dari Pemerintah Daerah. Jasa atau izin yang dimaksud meliputi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Objek dan golongan retribusi daerah (Republik Indonesia, 2009), menjelaskan: 1) Retribusi Jasa Umum, 2) Retribusi Jasa Usaha, dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

### **Retribusi Pasar**

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya (Republik Indonesia, 2007). Dengan adanya pasar, pemerintah dapat memperoleh pendapatan dengan penetapan pungutan retribusi pasar. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pelayanan pasar adalah: fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta (Republik Indonesia, 2001). Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Objek retribusi pasar (Republik Indonesia, 2001) meliputi: 1) Penyediaan fasilitas pasar/tempat (kios, los, front toko, dan pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah; 2) Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar; 3) Keramaian pasar; dan 4) Biaya balik nama pemakai.

## Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian PAD yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD dapat dilihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan PAD dikalikan seratus persen (Halim, 2012),

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 (Sari, 2010) tersaji pada tabel 1.

**Tabel 1. Interpretasi Nilai Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD**

Presentasi	Kriteria
Rasio 0,00 - 10,00 %	Sangat Kurang
Rasio 10,00 - 20,00 %	Kurang
Rasio 20,10 - 30,00 %	Sedang
Rasio 30,10 - 40,00 %	Cukup
Rasio 40,10 - 50,00 %	Baik
Rasio > 50%	Sangat Baik

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif asosiatif dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang kontribusi retribusi pasar terhadap PAD pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh kontribusi retribusi pasar terhadap PAD pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya digunakan metode kuantitatif, berupa laporan keuangan yang meliputi realisasi penerimaan retribusi pasar dan PAD pada 12 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.

### Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Variabel Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kontribusi Retribusi Pasar (X). Kontribusi retribusi pasar dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus (Halim, 2012). Ringkasan operasional variabel penelitian disajikan dalam tabel 2.

**Tabel 2. Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Sumber Data	Skala
<b>Variabel Dependen</b>			
Pendapatan Asli Daerah (Y)	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD	Laporan Keuangan Tahun 2015-2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI	Ordinal
<b>Variabel Independen</b>			
Kontribusi Retribusi Pasar (X)	Kontribusi = Realisasi Retribusi Pasar/Realisasi PAD x 100 %	Laporan Keuangan Tahun 2015-2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI	Rasio

Sumber: Berbagai Referensi

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009).

Kriteria pengambilan sampel disajikan pada tabel 3.

**Tabel 3. Populasi dan Sampel**

No.	Identifikasi	Jumlah Kabupaten/Kota
1	LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah diaudit BPK tahun 2015-2017	17
2	Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah diaudit oleh BPK tetapi tidak memiliki LKPD secara lengkap tahun 2015-2017 (tidak ada LRA) karena merupakan kabupaten baru.	(5)
3	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan sebagai sampel	12
4	Jumlah tahun penelitian	3
Total Unit Analisis		36

Sumber: BPK RI, 2019 (diolah)



Berdasarkan perhitungan pengambilan sampel, maka jumlah kabupaten/kota yang dapat dijadikan sampel adalah 36 unit analisis.

### **Teknik Analisis Data**

Untuk melihat pengaruh kontribusi retribusi pasar terhadap PAD digunakan metode analisis regresi linear sederhana dengan rumus:

$$Y' = a + b (X)$$

Keterangan:

Y : pendapatan asli daerah

a : nilai konstanta

b : angka arah atau koefisien regresi

X : kontribusi retribusi pasar

### **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang diterima adalah:  $H_0: b = 0$ , melawan  $H_1: b \neq 0$

Kriteria pengujian adalah apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel pada taraf signifikan 5%, maka  $H_0$  ditolak yang menyatakan bahwa kontribusi retribusi pasar tidak berpengaruh terhadap PAD. Sebaliknya apabila F-hitung lebih kecil dari F-tabel pada taraf signifikan 5%, maka  $H_1$  diterima yang menyatakan bahwa kontribusi retribusi pasar berpengaruh terhadap PAD.

### **HASIL PENELITIAN**

Realisasi penerimaan retribusi pasar pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara rata-rata masih sangat rendah. Realisasi retribusi pasar dari tahun 2015-2017 sangat berfluktuatif, beberapa mengalami peningkatan seperti pada Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU Selatan, namun lainnya ada yang mengalami penurunan. Penurunan yang paling dominan pada Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang.

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017 menunjukkan peningkatan sebesar 124,50%. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor retribusi, khususnya retribusi pasar diperlukan suatu kajian dan perhitungan-perhitungan seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap PAD yang dihasilkan dari tahun ke tahun. Ragamnya realisasi retribusi pasar pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan tentunya mempengaruhi kontribusi retribusi pasar masing-masing daerah terhadap PAD (tabel 7).

**Tabel 7. Kontribusi Retribusi Pasar Kota/Kabupaten di Prov. Sum Sel (2015-2017)**

No	Kabupaten/Kota	Kontribusi Retribusi Pasar (%)		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Kabupaten Banyuasin	0,017	0,013	0,017
2	Kabupaten Empat Lawang	0,003	0,002	0,004
3	Kabupaten Lahat	0,003	0,002	0,001
4	Kabupaten Muara Enim	0,012	0,008	0,005
5	Kabupaten Musi Rawas	0,005	0,003	0,004
6	Kabupaten OKI	0,001	0,001	0,001
7	Kabupaten OKU Selatan	0,009	0,007	0,007
8	Kabupaten OKU Timur	0,016	0,012	0,011
9	Kota Lubuk Linggau	0,024	0,016	0,012
10	Kota Pagaralam	0,002	0,001	0,001
11	Kota Palembang	0,002	0,001	0,000
12	Kota Prabumulih	0,009	0,007	0,003
Rata-rata		0,009	0,006	0,0055

Sumber: Martini, Zaliah, & Winarko (2018)

Dari tabel 7 dapat dilihat kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah adalah relatif kecil atau kurang berarti. Selama periode waktu 2015 s/d 2017 rata-rata per tahun sebesar 0,50%, artinya penerimaan retribusi daerah selama periode waktu tersebut menunjukkan kecenderungan menurun. Kenyataan ini menunjukkan potensi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD masih kurang berkontribusi, yang dapat dilihat dari besarnya prosentase 0,90% pada tahun anggaran 2015, 0,60% pada tahun anggaran 2016, dan menurun lagi menjadi 0,55% pada tahun anggaran 2017.

## PEMBAHASAN

Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan nilai signifikan sebesar 0,003 berada di bawah 0,05, maka variabel dependen yaitu retribusi pasar berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, PAD. Sewajarnya jika terjadi peningkatan pada pendapatan retribusi pasar maka secara langsung akan mempengaruhi total PAD pada tahun berjalan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1% dari retribusi pasar, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,01% terhadap PAD. Pengaruh positif yang ditunjukkan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis bahwa retribusi pasar berpengaruh positif terhadap PAD. Sehingga perlu adanya pengelolaan yang lebih baik terhadap retribusi pasar agar PAD dapat meningkat.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berdasarkan data hasil pengolahan program SPSS (tabel 8) menunjukkan angka sebesar 19,30%. Hasil ini mengindikasikan sumbangan retribusi pasar masih kurang terhadap PAD. Retribusi pasar hanya berkontribusi 19,30% terhadap PAD, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain di luar penelitian.

**Tabel 8. Hasil Uji F**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,440 <sup>a</sup>	,193	,174	,59127

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI  
Sumber: Martini, Zaliah, & Winarko. (2018)

Hal ini berarti selama periode waktu tersebut retribusi pasar sebagai salah satu komponen retribusi daerah mampu menyumbang atau memberikan kontribusi terhadap PAD (dengan kriteria berkontribusi), tetapi ada penurunan atau kenaikan itu dikarenakan ada hal yang mempengaruhi, seperti berdirinya mini market dan kurangnya ketegasan petugas pemungut retribusi pasar. Penelitian yang mendukung (Murniati & Kasasih, 2017), juga membuktikan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD kota Palembang dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 terus mengalami penurunan.

Rendahnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tentunya menjadi tugas bagi pemerintah untuk dapat menggali potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai undang-undang yang berlaku. Retribusi pasar merupakan bagian dari jasa umum merupakan objek retribusi yang sangat dekat dengan masyarakat karena berhubungan dengan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan sehingga bisa dikatakan retribusi jasa umum merupakan sumber pendapatan retribusi daerah yang potensial (Republik Indonesia, 2009).

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Sehingga pasar dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan masyarakat. Provinsi Sumatera Selatan memiliki total 56 pasar yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan retribusi pasar. Dengan adanya pasar, pemerintah dapat memperoleh pendapatan dengan penetapan pungutan retribusi pasar. Pasar merupakan salah satu kontributor bagi pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui retribusi yang dihasilkan dapat meningkatkan PAD (Yulia, 2011) dan (Handayani, 2017).

Pemerintah diharapkan mempertegas regulasi dengan memuat sanksi-sanksi untuk pedagang yang menunggak atau terlambat membayar retribusi dan menyesuaikan tarif retribusi sesuai dengan perkembangan pasar dan keadaan pedagang. Dispenda juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi di lapangan agar semua retribusi dapat dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sanksi yang ada di Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sebaiknya dilaksanakan dengan baik dan benar untuk terwujudnya SDM pengelola retribusi pasar beserta pedagang yang disiplin. Dengan begitu, potensi retribusi pasar dapat digali sebesar-besarnya untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar pada tahun yang akan datang.

Dinas Pasar perlu melakukan ekstensifikasi, misalnya melakukan penyuluhan secara langsung dan berkala secara maksimal kepada wajib retribusi pasar (pedagang) untuk sadar kewajibannya membayar retribusi pasar. Penyuluhan tersebut bisa dilakukan dengan cara UPTD yang menaungi tiap-tiap pasar mengundang wajib retribusi pasar (pedagang) untuk melakukan penyuluhan langsung mengenai pemahaman peraturan-peraturan yang berlaku, transparansi retribusi pasar kepada pedagang, serta pengetahuan tentang manfaat yang didapat dari penerimaan retribusi pasar yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah melalui sarana prasarana pasar.

## **SIMPULAN**

Kontribusi retribusi pasar berpengaruh terhadap PAD provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2015-2017 sebesar 17,40%, sehingga dapat dikategorikan masih rendah. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh banyak hal. Retribusi pasar belum mampu dijelaskan oleh PAD sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Pemerintah berkewajiban untuk dapat menggali potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan retribusi daerah. Pemerintah diharapkan mempertegas regulasi dengan membuat sanksi bagi pedagang yang menunggak atau terlambat membayar retribusi, dan menyesuaikan tarif retribusi sesuai dengan perkembangan pasar dan keadaan pedagang. Denda juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi di lapangan agar semua retribusi dapat dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

Dinas Pasar perlu melakukan penyuluhan secara langsung dan berkala kepada wajib retribusi pasar (pedagang) agar sadar kewajibannya membayar retribusi pasar. Perlu disampaikan juga pemahaman mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, transparansi retribusi pasar kepada pedagang, serta pengetahuan tentang manfaat yang didapat dari

penerimaan retribusi pasar yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah melalui sarana prasarana pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi Pasar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, II (1).
- Martini, R., Zaliah, Z., & Winarko, H. (2018). *Pengaruh Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Megawati, N. A., & Soejoto. (2012). Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya*, 1 (1), 1-10.
- Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kompetitif*, 6 (1), 85-109.
- Republik Indonesia. (2017). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017. Buku I: Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2001). *Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Sari, Y. A. (2010). Interpretasi nilai efektifitas dan interpretasi nilai kontribusi. Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991.
- Yani, A. (2009). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yulia, S. (2011). Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Solok. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*.